



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 3/ Pdt.P/ 2021/ PN.Sit.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

AHID NURUDDIN, Tempat /Tgl Lahir ; Jember, 03 Maret 1976, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gedangan RT 01/RW 04 Desa Wringin Anom Asembagus Situbondo, Email ahidnuruddin 1321@gmail.com ;

INDAH FATMAWATI, Tempat /Tgl Lahir : Tasikmalaya, 06 April 1979, Umur 42 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gedangan RT 01 RW 04 Desa Wringin Anom Asembagus Situbondo, Email fatmawatimeysa50918@gmail.com

Yang namanya tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

“ PARA PEMOHON ”;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar dengan register No. 3/Pdt.P/2021/PN.Sit. telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan sah suami istri yang telah menikah pada tahun 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 326/23/IX/2001, tertanggal 14 September 2001.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 1. Ahmad Qodri Abdillah Izzi, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, 11 Juni 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00753/T/2012 , tanggal 07 Januari 2012.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal. 1 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahmad Aujil Mawahib Fillah, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, 17 Agustus 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00751/T/2012, tanggal 07 Januari 2012.
3. Muhammad Abdul Alim Hakam, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, 01 April 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00752/T/2012, tanggal 07 Januari 2012.
4. Muhammad Nuruddin, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, 14 Agustus 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00091/D/2012, tanggal 12 Januari 2012.
5. Meysha Robi'ah Al Adawiyah, Perempuan, Lahir di Situbondo, 09 Mei 2018.
3. Bahwa anak ke 4 dalam kartu keluarga Para Pemohon tersebut telah terbit dan tertulis dalam daftar kartu keluarga bersama Muhammad Nuruddin, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, 14 Agustus 2011, yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3512130401120003, tanggal 22 April 2013;
4. Bahwa Para Pemohon selaku suami istri telah bersepakat mengganti nama "MUHAMMAD NURUDDIN", menjadi nama "FAKHRI AL MADZHAR NURUDDIN", perubahan nama anak tersebut dilakukan atas dasar keyakinan dan harapan yang terbaik serta menyiapkan nama terbaik untuk anak;
5. Bahwa untuk memperoleh izin atas perubahan nama anak ke 4 "FAKHRI AL MADZHAR NURUDDIN" pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo;
6. Bahwa sebagai pertimbangan dalam permohonan ini kami dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya diantaranya:
 - Kutipan Akta Nikah No. 326/23/IX/2001, tertanggal 14 September 2001;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal. 2 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00091/D/2012, tanggal 12 Januari 2012, atas nama MUHAMMAD NURUDDIN;
- KTP Pemohon AHID NURUDDIN;
- KTP Pemohon INDAH FATMAWATI;
- Kartu Keluarga Nomor 3512130401120003, tanggal 22 April 2013, atas nama Kepala Keluarga AHID NURUDDIN;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas demi kebaikan dan masa depan anak Para Pemohon, mohon Hakim berkenan untuk mengabulkan permohonan perubahan nama anak ke 4 kami.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Cq. Hakim pemeriksa berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3512130401120003, tanggal 14 September 2001, yang semula tertulis "MUHAMMAD NURUDDIN", menjadi nama "FAKHRI AL MADZHAR NURUDDIN";
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00091/D/2012, tanggal 12 Januari 2012, yang semula tertulis "MUHAMMAD NURUDDIN", menjadi nama "FAKHRI AL MADZHAR NURUDDIN";
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Situbondo untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar kartu keluarga dan akta kelahiran dari nama anak "MUHAMMAD NURUDDIN", menjadi nama "FAKHRI AL MADZHAR NURUDDIN" selaku anak kandung Para Pemohon;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri, kemudian Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas permohonannya tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal. 3 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AHID NURADIN, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama INDAH FATMAWATI, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.13.12.7/PW.01/47/VII/2011 atas nama AHID NURUDDIN dan INDAH FATMAWATI, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3512130401120003 atas nama Kepala Keluarga AHID NURADIN, tanggal 22-04-2015, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD NURUDDIN, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. LENY DIAH WINARTININGSIH, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Hubungan Para Pemohon adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi tahu kalau Para Pemohon adalah pasangan suami istri karena AHID NURUDDIN (Pemohon) adalah seorang kyai di tempat saksi.
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu:
 - Ahmad Qodri Abdillah Izzi (laki-laki)
 - Ahmad Auji Mawahib Fillah (laki-laki)
 - Muhammad Abdul Alim Hakam (laki-laki)
 - Muhammad Nuruddin (laki-laki)
 - Meysha Robi'ah Al Adawiyah (Perempuan)
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang nomor 4 yang semula bernama "Muhammad Nuruddin" menjadi Fakhri Al Madzhar Nuruddin".
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang nomor 4 yang semula bernama "Muhammad Nuruddin" menjadi Fakhri Al

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal. 4 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madzhar Nuruddin” karena ingin nama anak tersebut sama seperti nama kakeknya biar kelakuannya sama dengan kakeknya dan semakin sholeh.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. SUSIYATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Hubungan Para Pemohon adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi tahu kalau Para Pemohon adalah pasangan suami istri karena AHID NURUDDIN (Pemohon) adalah seorang kyai di tempat saksi.
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu:
 - Ahmad Qodri Abdillah Izzi (laki-laki)
 - Ahmad Auji Mawahib Fillah (laki-laki)
 - Muhammad Abdul Alim Hakam (laki-laki)
 - Muhammad Nuruddin (laki-laki)
 - Meysha Robi'ah Al Adawiyah (Perempuan)
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang nomor 4 yang semula bernama “Muhammad Nuruddin” menjadi Fakhri Al Madzhar Nuruddin”.
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang nomor 4 yang semula bernama “Muhammad Nuruddin” menjadi Fakhri Al Madzhar Nuruddin” karena ingin nama anak tersebut sama seperti nama kakeknya biar kelakuannya sama dengan kakeknya dan semakin sholeh.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, maka Pengadilan Negeri Situbondo berwenang

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal. 5 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya Para Pemohon bermaksud merubah nama anak ke-4 Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD NURUDDIN", dirubah menjadi bernama "FAKHRI AL MADZHAR NURUDDIN"

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dilakukan oleh Para Pemohon dilakukan atas dasar keyakinan dan harapan yang terbaik serta menyiapkan nama terbaik untuk anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan sah suami istri yang telah menikah pada tahun 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 326/23/IX/2001, tertanggal 14 September 2001.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - o Ahmad Qodri Abdillah Izzi, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, 11 Juni 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00753/T/2012 , tanggal 07 Januari 2012.
 - o Ahmad Aujil Mawahib Fillah, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, 17 Agustus 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00751/T/2012, tanggal 07 Januari 2012.
 - o Muhammad Abdul Alim Hakam, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, 01 April 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00752/T/2012, tanggal 07 Januari 2012.
 - o Muhammad Nuruddin, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, 14 Agustus 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00091/D/2012, tanggal 12 Januari 2012.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal. 6 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Meysya Robi'ah Al Adawiyah, Perempuan, Lahir di Situbondo, 09 Mei 2018.

- Bahwa anak ke 4 dalam kartu keluarga Para Pemohon tersebut telah terbit dan tertulis dalam daftar kartu keluarga bersama Muhammad Nuruddin, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, 14 Agustus 2011, yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3512130401120003, tanggal 22 April 2013;
- Bahwa Para Pemohon telah bersepakat mengganti nama "MUHAMMAD NURUDDIN", menjadi nama "FAKHRI AL MADZHAR NURUDDIN", perubahan nama anak tersebut dilakukan atas dasar keyakinan dan harapan yang terbaik serta menyiapkan nama terbaik untuk anak agar anak tersebut menjadi anak yang soleh seperti kakeknya ;
- Bahwa Para Pemohon tidak sedang terlibat pidana atau perbuatan melawan hukum dan Permohonan perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan agar anak pemohon itu menjadi anak yang shaleh seperti kakeknya ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak ke empat Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00091/D/2012, tanggal 12 Januari 2012 dan pada Kartu Keluarga Nomor 3512130401120003, tanggal 14 September 2001 tertulis bernama ; MUHAMMAD NURUDDIN , Laki-Laki, Lahir di Situbondo, 14 Agustus 2011 dirubah menjadi bernama FAKHRI AL MADZHAR NURUDDIN adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Para Pemohon angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran anak ke empat Para Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal. 7 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan Para Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Para Pemohon dihukum untuk segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohon Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3512130401120003, tanggal 14 September 2001, yang semula tertulis "MUHAMMAD NURUDDIN", menjadi nama "FAKHRI AL MADZHAR NURUDDIN";
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00091/D/2012, tanggal 12 Januari 2012, yang semula tertulis "MUHAMMAD NURUDDIN", menjadi nama "FAKHRI AL MADZHAR NURUDDIN";
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan Perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut di atas dan selanjutnya Penjabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 162.000,- (Seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal : 27 Januari 2021, oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KHUDZAIFAH, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal. 8 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHUDZAIFAH, SH.,

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------|---|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| ATK | : Rp. 50.000,- |
| Ongkos panggilan, dll | : Rp.20.000,- |
| Sumpah Saksi | ; Rp.40.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| <u>Meterai</u> | : Rp. <u>12.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.162.000,- |
| Terbilang | (seratus enam puluh dua ribu rupiah); |

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal. 9 .